

SKRIPSI
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI
WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH
YUNIKA DELIPRITAMA BATA
NO. REG. 511-18-102

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
2022



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN PT NO. 2414/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 – Timor – NTT

Pada hari ini; Rabu Tanggal Empatbelas Bulan Desember Tahun Dua Ribu DuaPuluhDua pukul
Limabelas sampai pukul *Enambelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang Rapat Fakultas Hukum telah
dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Yunika Delipritama Bata
Tempat/Tgl. Lahir : Ende, 2 Juni 1999
N I M : 51118102
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : "*Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah
Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT)*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang
bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

1. KETUA : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Yohanes Arman, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Yohanes Uumbu Sogara, SH.,M.Si
5. PENGUJI III : Finsensius Samara, SH.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA
TIMUR (NTT)”**

NAMA MAHASISWA : YUNIKA DELIPRITAMA BATA
NOMOR REGISTRASI : 51118102
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : Dr. YUSTINUS PEDO, S.H., M.Hum

MENGETAHUI :

PEMBIMBING I



Finsensius Samara, S.H., M.Hum
NIDN: 0816076602

PEMBIMBING II



Dwityas W. Rabawati, S.H., M.H
NIDN: 0019096216

DISETUJUI OLEH:

**DEKAN FAKULTAS
HUKUM**



Finsensius Samara, S.H., M.Hum
NIDN: 0816076602

**KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM**



Br. Yohanes Arman, S.H., M.H
NIDN: 0805048003

MOTTO

"Ada hal-hal yang jauh lebih baik di depan daripada yang kita tinggalkan."

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang telah membimbing, membantu, dan menyertai saya hingga saat ini.
2. Bapa, Mama dan Adik yang selalu mendukung saya selama masa perkuliahan.
3. Bapak, Ibu Dosen Fakultas Hukum UNWIRA Kupang.
4. Almamater tercinta Fakultas Hukum UNWIRA Kupang.
5. Sahabat seangkatan Fakultas Hukum UNWIRA angkatan 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat karunianya penulis masih diberikan kekuatan, serta kegigihan hati, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT)”** untuk diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, sehingga dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari penulisan ataupun materi penulisan. Oleh sebab itu dengan senang hati penulis mengharapkan adanya teguran, serta kritikan dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki diri di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ribuan terima kasih dengan tulus dan ikhlas kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini. Pihak-pihak yang dimaksud adalah:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan sekaligus dosen pembimbing I yang telah memberikan perhatian dan pelayanan yang baik selama masa kuliah.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M. Hum selaku Wakil Dekan yang memberikan perhatian dan pelayanan yang baik selama masa kuliah

4. Br. Yohanes Arman, S.H., M.H selaku ketua program studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan perhatian dan pelayanan yang baik selama masa perkuliahan.
5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S. H., M.H selaku wakil ketua program studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu selama masa perkuliahan.
6. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S. H., M. H, selaku dosen pembimbing 2 yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah telah memberikan perhatian dan pelayanan yang baik selama masa kuliah.
8. Bapak, Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang selalu membimbing penulis hingga saat ini.
9. Ibu Kepala dan Ibu pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang dengan caranya telah memperlancar segala urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian di Polda Nusa Tenggara Timur.
11. Kombespol Patar M. H. Silalahi, S.I.K selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur yang telah memberi kesempatan dan waktu untuk menjadi Narasumber selama masa Penelitian.
12. Para pegawai dan staf Polda Nusa Tenggara Timur yang telah membantu mengarahkan penulis dalam melakukan penelitian

13. Bapa Paskalis Damianus Bata, Mama Oliva Ancis Tasi dan Adik Paulinus Gunawan Bata selaku orang tua dan adik penulis, yang senantiasa mendukung dan menyemangati penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini.
14. Seluruh keluarga besar yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang dengan cara mereka masing-masing telah mendukung penulis selama masa perkuliahan.
15. Kekasih hati yang selalu memotivasi dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Segala budi baik dari berbagai pihak dalam merampungkan hasil penelitian ini penulis tidak dapat membalasnya, namun hanyalah doa kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa Membalas budi baik semua pihak yang telah membantu penulis.

Penulis juga menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu segala kritik dan saran yang bermanfaat sangat di harapkan untuk penyempurnaan penulisan hasil penelitian ini.

Kupang, Desember 2022

Penulis

ABSTRAK

Dalam praktik perdagangan orang, siapapun bisa menjadi pelaku kejahatan bahkan keluarga sendiri. Hal ini tentu menyulitkan pihak yang ingin memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena keluarga memiliki andil yang besar dalam melindungi anggota keluarganya. Tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)” melarang semua jenis tindakan, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan orang. Baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar Negara baik pelaku perorangan maupun korporasi. Para pelaku perdagangan orang bekerja terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-iming calon korban dengan berbagai daya upaya. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di NTT. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang di NTT.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan Kriminologis. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dan pembahasan dari penelitian ini menunjukkan, faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah faktor Ekonomi, Faktor rendahnya tingkat pendidikan dan faktor lingkungan. Sedangkan modus operandi tindak pidana perdagangan orang yaitu pelaku memberikan janji kepada korban untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji dan keuntungan yang besar. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu melakukan sosialisasi, patroli dan pengawasa.

Kesimpulannya modus operandi pelaku tindak pidana perdagangan perdagangan orang yaitu dengan menjanjikan kepada korban untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji dan pendapatan yang besar, serta faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi, faktor rendahnya tingkat pendidikan, dan faktor lingkungan. Dan upaya pencegahan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang adalah dengan langkah pre-emptif, langkah preventif, dan langkah represif. Saran yang diberikan oleh penulis adalah, diharapkan peran keluarga agar dapat mengawasi dan mengontrol keluarganya dengan mendidik dan memberikan informasi tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang. Dan juga seharusnya keluarga lebih membekali pendidikan yang baik dan ilmu agama yang kuat agar terhindar dari tindak pidana perdagangan orang maupun tindak pidana lain serta untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, pihak kepolisian perlu melakukan sosialisasi yang lebih gencar yang lebih gencar kepada masyarakat tentang larangan perdagangan orang, serta meminta agar masyarakat lebih berperan aktif melaporkan segala bentuk perdagangan orang yang terjadi dilingkungannya. Kepolisian perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat dengan pendekatan pengawasan pendahuluan, agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebelum menimbulkan korban.

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	5
1.3.Tujuan Penulisan.....	5
1.4.Manfaat.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teoritis.....	7
2.1.1 Teori-Teori Kriminologi.....	7
2.1.2 Upaya-Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	11
2.2 Landasan Konseptual.....	13
2.2.1....Pengertian Tindak Pidana.....	13
2.2.2....Konsep Kriminologi.....	15
2.2.3 Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang	16
2.2.4 Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Manusia.....	18
2.3 Alur Berpikir.....	21

BAB III METODE PENELITIAN.....	22
3.1.Jenis Penelitian.....	22
3.2.Penelitian Hukum Empiris.....	22
3.3.Metode Pendekatan Penelitian.....	22
3.2.1 Pendekatan Kriminologis.....	22
3.3. Aspek Yang di Teliti.....	23
3.4 Lokasi Penelitian	26
3.4.1....Populasi.....	27
3.4.2....Sampel.....	27
3.4.3 Responden.....	27
3.5.Jenis Data.....	27
3.5.1....Data Primer.....	27
3.5.2....Data Sekunder.....	27
3.6.Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	28
3.6.1....Metode Pengumpulan Data.....	28
3.6.2....Metode Pengumpulan Bahan Hukum	29
3.7.Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	29
3.7.1....Metode Pengolahan Bahan Hukum	29
3.8.Metode Analisis Bahan Hukum.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1 Hasil Pengumpulan Data Lapangan.....	31
4.1.1 Data Primer.....	31
4.1.2.Data Sekunder.....	37
4.1.2.1 Peraturan Perundang-undangan.....	37
4.1.2.2 Data jumlah kasus.....	38

4.2...Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.....	39
4.3...Pembahasan	43
4.3.1 Modus terjadinya tindak pidana perdagangan orang	43
4.3.2 Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang.....	43
4.3.3 Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya Tindak pidana perdagangan orang.....	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN	